



**P U T U S A N**

**Nomor : 185/Pdt/2015/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**INDRIYANI SUHARLI**, berkedudukan di Kopo Permai Blok CC-7 RT.006/RW.003

Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh Musa Darwin Pane, S.H., S. Maluri Situmeang, S.H., M.H., Ucok Rolando P. Tamba, S.H., M.H., Chrisman Damanik Amd, S.H. dan Dahman Sinaga, S.H., selaku Advokat yang tergabung dalam Asosiasi Debitur Bank dan Asuransi (ADBDA), beralamat di Jalan Emong No.7 lantai 2 ruangan 25, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

**L a w a n**

**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PNM MENTARI**, beralamat di

Jalan Merdeka No,or. 54 Garut, yang dalam hal ini diwakili oleh Jajang Herawan, S.H., M.H., Sandi Prisma Putra, S.H., M.Hum., Firman S. Rohman, S.H. dan Asep Saepul Hayat, S.H. Advokat yang tergabung pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia dan Ketenagakerjaan (LBH-HAMKA), beralamat di Jalan Pembangunan Perum Bumi Jaya Asri I D-77, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkara sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 3 Februari 2015 Nomor. 33/Pdt.G/2014/PN.Grt. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. mengabulkan Eksepsi Tergugat : -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 33/Pdt.G/2014/PN.Grt. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Garut menyatakan bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 33/Pdt.G/2014/PN.Grt.yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Garut yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Februari 2015 ; -----

Membaca, memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 03 Maret 2015 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 03 Maret 2015 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 Maret 2015 dengan seksama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 09 Maret 2015 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 09 Maret 2015 dan salinan resmi memori kontra banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Maret 2015 dengan seksama ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (Inzage) No. 33/Pdt.G/2014/PN.Grt.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 Maret 2015 dan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Maret 2015 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut, terhitung sejak diterima pemberitahuan memeriksa berkas ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 190 ayat (1) Reglement Indonesia yang diperbaharui juncto pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan memori banding, tertanggal 03 Maret 2015, yang pada pokoknya yang menjadi keberatan-keberatan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan Hakim tingkat pertama terdapat kesalahan dalam melakukan penafsiran hukum, penerapan hukum, dan tidak cukup memberikan pertimbangan yang adil, selaku demikian dalam kesempatan ini beralasan bagi Hakim Tinggi Yang Mulia untuk



memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan membatalkan putusan hakim tingkat pertama a quo ; -----

2. Bahwa terkait keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding mohon kepada Hakim Tinggi yang memeriksa membandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : -----

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor. 9K/Sip/1972, yang pada prinsipnya mensyaratkan bahwa "Majelis Hakim harus memberi pertimbangan hukum yang cukup bagi para pihak dan tidak diperkenankan untuk tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (onvoeldoende gemotiverd)" (sumber, rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI penerbit Mahkamah Agung RI, Cet. Kedua 1993, hal. 338 No.256 IX, 6) ; -----

b. Putusan Mahkamah Agung RI No.638K/Sip/1969 : "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiverd)" (sumber : Yurisprudensi tahun 1970, Buku No.4, hal.525-537) ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding, tertanggal 09 Maret 2015, untuk menanggapi memori banding dari Pembanding semula Penggugat, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa keberatan Pembanding pada poin 3 halaman 2, tentang 2 (dua) Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dimana kaidah hukum yang terkandung didalam 2 (dua) Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam putusan perkara perdata No.33/Pdt.G/2014/PN.Grt. tersebut, karena substansi dari putusan perkara perdata ini adalah adanya eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili (kompetensi absolute), tersebut telah sangat jelas dipertimbangkan dalam putusan perkara No.33/Pdt.G/2014/PN.Grt. oleh Majelis Hakim tingkat pertama (vide putusan No.33/Pdt.G/2014/PN.Grt. halaman 13-15) ; -----

2. Dari peristiwa hukum diatas secara materil Pengadilan Negeri Garut tidak berwenang secara absolute untuk mengadili perkara ini karena substansi masalah dalam perkara a quo adalah mengenai pelaksanaan akad pembiayaan Al Murabahah yang secara absolut termasuk jenis perkara dalam bidang ekonomi syari'ah yang menjadi kompetensi absolute pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Bahwa yang dimaksud dalam perkara dalam bidang ekonomi syari'ah tidak dibedakan apakah merupakan perbuatan cedera janji (wanprestasi) ataupun perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Akan tetapi sepanjang perkara yang mengandung sengketa sebagai akibat dari suatu aktivitas dalam bidang ekonomi syari'ah ; ---
3. Sehingga dari peristiwa hukum diatas, Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat didalam membuat pertimbangan hukumnya yang mendasarkan kepada pasal 55 ayat 1 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dengan tegas menentukan : "penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama" ( vide putusan No.33/Pdt.G/2014/PN.Grt. halaman 14) ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut diatas, dimana Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama materi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 3 Februari 2015 Nomor. 33/Pdt.G/2014/PN.Grt. beserta berita acara dan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat,

Halaman 5 dari 7 Putusan No.185/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam penerapan hukumnya, dengan demikian beralasan bahwa putusan tersebut dapat dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 03 Februari 2015, Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Grt. dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Bab III Bagian I dari Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Pasal 136 HIR, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 03 Februari 2015, Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Grt. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari RABU, tanggal 27 MEI 2015 oleh kami **WILLEM DJARI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan : **EDI WIDODO, S.H., M.Hum.** dan **SYAMSUL ALI, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Putusan No.185/Pdt/2015/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 April 2015 Nomor : 185/PDT/PEN/2015/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal **03 JUNI 2015** dengan dibantu oleh **YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**EDI WIDODO, S.H., M.Hum.**

**WILLEM DJARI, S.H.**

ttd

**SYAMSUL ALI, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.**

## Perincian biaya perkara :

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Materai .....         | Rp. 6.000,-   |
| 2. Biaya Redaksi putusan ..... | Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Pemberkasan .....     | Rp. 139.000,- |
| Jumlah .....                   | Rp. 150.000,- |